

AKSI PERUBAHAN DALAM RANGKA MENDUKUNG
PELAYANAN PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI
BENIH DI BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (BPSBTPH)
PROVINSI JAWA BARAT 2021



Oleh :
Ir. Wahid Sarifudin,MM
(PBT AHLI MADYA)

**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI JAWABARAT
2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan YME, karena atas perkenan-Nya maka penyusunan Aksi Perubahan dalam rangka mendukung pelayanan Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Aksi Perubahan ini memuat tentang Displin Pegawai, Peningkatan Penerapan SOP, Pengembangan Inovasi Penerapan SOP, dan Kinerja Aksi Perubahan serta penerapan aplikasi pembayaran PAD dan PNBP.

Aksi Perubahan ini disusun sebagai bahan informasi dalam rangka Pembangunan Zona Integritas di BPSBTPH Provinsi Jawa Barat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2021.

Akhirnya kami berharap semoga Aksi Perubahan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi bahan untuk perbaikan ke depan.

Bandung, 2 Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Tujuan Aksi Perubahan.....	4
1.4 Ruang Lingkup	4
BAB II RENCANA AKSI AGEN PERUBAHAN	5
2.1. Agen Perubahan.....	5
2.2. Peran dan Tugas Agen Perubahan.....	6
2.3. Rencana Kerja Prioritas	7
2.3.1 Prinsip-Prinsip Rencana Kerja	7
2.3.2 Rencana Kerja Agen Perubahan Periode II Tahun 2021	8
BAB III PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN.....	10
3.1. Kegiatan Agen Perubahan.....	10
3.2 Kinerja Aksi Perubahan	11
3.2.1 Disiplin Kerja.....	12
3.2.2 Peningkatan Penerapan SOP	14
3.2.3 Pengembangan Inovasi penerapan SOP	15
3.2.4 Peningkatan Ketersediaan benih bersertifikat pada tahun 2021 sebanyak 10 % (21.000 ton).	23
BAB IV PENUTUP	27
4.1 Kesimpulan.....	27
4.2 Saran.....	28
DAFTAR PUSTAKA	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Aksi Agen Perubahan Periode Agust-Des 2021	9
Tabel 2. Kegiatan dan Output Agen Perubahan	10
Tabel 3. Jadwal Seragam Dinas	12
Tabel 4. Analisis Produksi Benih VS Kontribusi Terhadap IKU.....	23
Tabel 5. Produksi Benih Kentang 2020-2021	24
Tabel 6. Penerimaan Retribusi 2020-2021	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sasaran Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi	8
Gambar 2. Statistik Kehadiran Pegawai UPTD BPSBTPH Tahun 2021	13
Gambar 3. Dampak Penggunaan Aplikasi Serbet Panon	16
Gambar 4. Penghargaan “Serbet Panon” sebagai TOP 10 Kompetensi Inovasi Jawa Barat Tahun 2020	17
Gambar 5. Permasalahan dalam Pengawasan Peredaran Benih dan Solusinya melalui Penggunaan “Singa Bentang”	18
Gambar 6. Implementasi Singa Bentang	20
Gambar 7. Dampak Inovasi “Singa Bentang”	21
Gambar 8. Kebaruan Inovasi “Singa Bentang”	22
Gambar 9. Penghargaan Singa Bentang TOP 45 KIJB 2021	22
Gambar 10. Dampak Penggunaan Benih Bersertifikat terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Tahun 2020-2021	23
Gambar 11. Pencapaian Indikator Utama Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019-2020	24
Gambar 12. Dampak Penggunaan Benih Kentang Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Tahun 2019-2020	25
Gambar 13. Penerimaan Retribusi Pelayanan Tahun 2020-2021	26
Gambar 14. Aplikasi Penyusunan Perencanaan APBD dan Barjas	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Dalam rangka pembangun Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat.

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu institusi di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang dicanangkan untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Untuk

mendukung pelaksanaan agenda reformasi birokrasi lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Agen Perubahan Reformasi birokrasi dengan Keputusan Gubernur Nomor Kep.373/KPG.03/Bangtur/2021 tentang Pembentukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 yang mempunyai peran dan tugas sebagai katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi, mediator, penghubung dan sebagai teladan (*role model*) dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Agen perubahan yang bertugas sebagai pelopor perubahan dan penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku. Dimana Individu yang ditunjuk bertanggung jawab untuk mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tujuan dan Birokrasi yang melayani dapat terwujud.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut telah dirumuskan sasaran ZI Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat adalah **birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, efisien dan pelayanan yang berkualitas**. Untuk mencapai sasaran tersebut, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, telah memiliki rencana Pembangunan Zona Integritas yang dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/keputusan di Lingkungan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta adanya kesamaan pola pikir dan tindak lanjut dari seluruh jajaran Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga dalam pelaksanaan Zona Integritas secara terpadu dan utuh. Oleh karena itu dalam proses Pembangunan Zona Integritas di BPSBTPH Provinsi Jawa Barat diperlukan **Aksi Perubahan dalam rangka Mendukung Pelayanan Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura**.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
10. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

1.3 Tujuan Aksi Perubahan

Tujuan dari Aksi Perubahan ini adalah agar tetap menjaga konsistensi efektifitas dan relevansi kegiatan pengawasan mutu dan sertifikasi benih dengan perubahan di lingkungan kerja yang terus berubah.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Aksi Perubahan ini meliputi dua sub kegiatan dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Kegiatan Agen Perubahan di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
2. Kinerja Aksi Perubahan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat

BAB II

RENCANA AKSI AGEN PERUBAHAN

2.1. Agen Perubahan

Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi dan Nepotisme (KKN) mengakibatkan reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah, Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Tiga sasaran utama reformasi birokrasi yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi tersebut maka ada delapan area penting manajemen pemerintahan yang perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan.

Salah satu area penting perubahan tersebut adalah perubahan *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja). Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Makna integritas adalah individu anggota organisasi yang mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin dan penuh pengabdian sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan makna kinerja tinggi adalah individu anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional dan mampu mencapai target-target kinerja yang ditetapkan sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan suatu organisasi adalah adanya keteladanan berperilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi. Pimpinan

organisasi mempunyai lingkaran pengaruh yang luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku. Perilaku pimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi akan memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya. Selain unsur pimpinan, untuk mempercepat perubahan kepada seluruh individu anggota organisasi, sangat diperlukan beberapa individu untuk menjadi unsur penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkungan organisasinya. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan individu atau kelompok anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan (*role model*) bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Individu atau kelompok anggota ini disebut dengan Agen Perubahan (*agent of change*).

Individu yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembangunan Agen Perubahan di lingkungannya instansi pemerintah diperlukan suatu rencana kerja agen perubahan.

Rencana Kerja Agen Perubahan adalah rencana kerja individu yang disusun dan diimplementasikan oleh Agen Perubahan dalam berperilaku melaksanakan tugas keseharian. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Agen Perubahan ini adalah agar tugas dan peran Agen Perubahan dapat efektif dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya.

2.2. Peran dan Tugas Agen Perubahan

Peran dan Tugas Agen Perubahan di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Sebagai **Katalis**, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh

pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.

2. Sebagai **Penggerak Perubahan**, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.
3. Sebagai **Pemberi Solusi**, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
4. Sebagai **Mediator**, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.
5. Sebagai **Penghubung**, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.

2.3. Rencana Kerja Prioritas

2.3.1 Prinsip-Prinsip Rencana Kerja

Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya. Penyusunan rencana kerja Agen Perubahan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik (**SMART**) antara lain :

- a) **Spesifik**, yaitu rencana kerja harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;
- b) **Measurable (Terukur)**, yaitu rencana kerja harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya;
- c) **Achievable (Logis)**, yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan

- sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai;
- d) **Relevant (sesuai)**, yaitu rencana kerja harus relevant sesuai dan dapat mendukung target indikator Utama yang ingin dicapai
 - e) **Timebound (Periode waktu)**, yaitu rencana kerja harus memiliki periode waktu yang jelas.

2.3.2 Rencana Kerja Agen Perubahan Tahun 2021

Agen Perubahan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat sampai bulan Desember tahun 2021 memiliki target perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan nilai-nilai budaya kerja “**DISIPLIN**” yaitu **Disiplin, Inovatif, Profesionalisme, dan Integritas** dengan sasaran kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatkan Disiplin Kerja
2. Peningkatan Penerapan SOP pelayanan
3. Pengembangan Inovasi Pelayanan sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih (Serbet Panon dan Singa Bentang)
4. Peningkatan Ketersediaan benih bersertifikat pada tahun 2021 sebanyak 10 % (21.000 ton).
5. Penerapan aplikasi pembayaran retribusi sipandu dan simponi



Gambar 1. Sasaran Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mewujudkan perubahan tersebut di atas maka dibuat rencana aksi. Rencana aksi tersebut dilakukan mulai bulan Agustus - Desember 2021. Berikut ini matriks Rencana Aksi Agen Perubahan :

Tabel 1. Rencana Aksi Agen Perubahan Periode Agust-Des 2021

Agen Perubahan	Uraian Rencana Aksi	Pelaksanaan (Agust-Des 2021)
Sebagai Katalis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan sosialisasi Disiplin dan rencana aksi perubahan ▪ Melakukan sosialisasi dan internalisasi atas atas perubahan SOP dengan menggunakan aplikasi ▪ Melakukan sosialisasi dan koordinasi program pngembangan perbenihan Jawa Barat 	Bulanan
Sebagai Penggerak Perubahan	<p>Dalam keseharian berperan aktif mengingatkan rencana aksi perubahan yang harus dicapai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masuk Kantor tepat waktu; ▪ Menggunakan pakaian/ seragam sesuai ketentuan; ▪ Menyelesaikan pekerjaan/ kegiatan tepat waktu ▪ Penerapan SOP ▪ Target produksi benih bersertifikat ▪ Pengembangan Inovasi 	Harian/setiap melaksanakan kegiatan
Sebagai Pemberi Solusi	Memberikan saran dan motivasi kepada pegawai dan pelanggan untuk tetap disiplin dalam dalam bekerja dan menerapkan SOP.	Situasional
Sebagai Mediator	Memperlancar proses informasi agar informasi diterima dan dipahami maknanya dengan baik	Situasional
Sebagai Penghubung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dan pimpinan: ▪ Menyampaikan arahan- arahan kebijakan ▪ Menampung aspirasi pegawai dan menyampaikan kepada penentu kebijakan/ pimpinan. 	Bulanan

BAB III
PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN

3.1. Kegiatan Agen Perubahan

Bahwa Program dan kegiatan agen perubahan sebagaimana tertuang dalam rencana kegiatan terdapat 5 (lima) program sebagai dalam matriks monitoring dan evaluasi berikut ini:

Tabel 2. Kegiatan dan Output Agen Perubahan

No.	Kegiatan	Output	Hambatan/ Kendala
1	Sebagai KATALIS : <ul style="list-style-type: none"> ■ Melakukan sosialisasi dan intemalisasi pembangunan ZI ■ Melakukan sosialisasi dan intemalisasi atas aturan dan etika dalam pelaksanaan tugas keseharian. ■ Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kebersihan lingkungan kerja ■ Melakukan sosialisasi rencana aksi perubahan (Disiplin, Penerapan SOP, Peningkatan Kinerja Balai, Pengembangan Inovasi dan penerapan aplikasi pelayanan) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Para pegawai mengetahui tentang pembangunan zona integritas ■ Terciptanya budaya kerja dan etos kerja untuk melayani ■ Terciptanya kebersihan lingkungan kantor untuk meningkatkan kenyamanan dalam pelayanan. ■ Terlaksananya aksi perubahan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tidak ada hambatan ■ Untuk kebersihan terkendala masih adanya pembangunan renovasi kantor
2.	Sebagai PENGERAK PERUBAHAN : <ul style="list-style-type: none"> ■ Masuk kantor tepat waktu. ■ Menggunakan pakaian/ seragam sesuai dengan ketentuan. ■ Menyelesaikan tugas dan pekerjaan tepat waktu (bertanggung jawab) ■ Membuat kampanye kinerja ■ Meningkatkan kinerja bulanan ■ Membuat SKP bulanan pada TRK 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Memacu para pegawai lain untuk mengikuti dan meneladani 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tidak ada hambatan
3.	Sebagai PEMBERI SOLUSI : <ul style="list-style-type: none"> ■ Memberikan saran dan motivasi kepada pegawai agar tetap disiplin. ■ Melakukan Identifikasi masalah ■ Menginisiasi inovasi pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Memberikan contoh dengan masuk kantor tepat waktu dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik ■ Pengembangan inovasi pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tidak ada hambatan

4.	<p>Sebagai MEDIATOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Memperlancar informasi agar Informasi diterima maknanya dengan baik. ■ Melakukan webinar penerapan inovasi serbet panon dan singa bentang ■ Memperkenalkan inovasi baru Kashor dan Sirantas 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Meneruskan informasi- informasi yang tidak mudah dipahami Sehingga dapat dipahami oleh semua Pegawai ■ Pegawai dan pelanggan mengetahui cara penggunaan aplikasi serbet panon dan singabentang ■ Mengetahi tentang inovasi varu yang dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tidak ada hambatan
5.	<p>Sebagai PENGHUBUNG :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Menyampaikan arahan- arahan kebijakan. ■ Menampung aspirasi pegawai dan menyampaikan kepada penentu kebijakan/pimpinan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Meneruskan informasi- informasi dan aspirasi 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tidak ada hambatan

3.2 Kinerja Aksi Perubahan

Agen Perubahan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat periode II tahun 2021 mempunyai target perubahan dalam meningkatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja serta kinerja Balai sebagai berikut :



1. Meningkatkan Disiplin Kerja
2. Peningkatan Penerapan SOP pelayanan
3. Pngembangan Inovasi Pelayanan sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih (Serbet Panon dan Singa Bentang)
4. Peningkatan Ketersediaan benih bersertifikat pada tahun 2021 sebanyak 10 % (21.000 ton).
5. Penerapan aplikasi pembayaran retribusi sipandu dan simponi

3.2.1 Disiplin Kerja

Menurut Mangkunegara dan Octorent (2015) disiplin kerja dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Ketepatan waktu datang ke tempat kerja (Kehadiran)
- 2) Ketepatan jam pulang ke rumah.
- 3) Penggunaan seragam kerja yang telah ditentukan.
- 4) Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
- 5) Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas kerja sampai selesai setiap harinya.

Berdasarkan data monitoring dari K-MOB indikator tingkat kehadiran pegawai dilihat dari kehadiran pegawai setiap hari, disiplin mengisi absensi, dan komitmen pegawai. Rata-rata kehadiran pegawai selama periode Agustus-Oktober 2021 mencapai sebesar 98,5%. Sedangkan disiplin pegawai dilihat dari mengisi absensi sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan yaitu jam 7.30 -16.00. Rata-rata tingkat disiplin pegawai mengisi absen tepat waktu menunjukkan fluktuatif. Hal ini dikarenakan masa PPKM dengan dibatasinya jumlah pegawai yang masuk kerja dan sebagian bekerja di rumah, sehingga mengakibatkan mengisi absen sering lupa dan terlambat absen baik masuk maupun pulang kerja. Begitu juga komitmen pegawai terjadi fluktuatif, namun cenderung terjadi peningkatan. Berdasarkan Rata-rata nilai akhir kehadiran pegawai setelah dicanangkan pembangunan Zona Integritas secara umum terjadi peningkatan baik tingkat ketepatan waktu absen kehadiran maupun pulang sesuai dengan jadwal walaupun masih terjadi fluktuatif sebagaimana terdapat pada grafik dibawah ini :



Gambar 2. Statistik Kehadiran Pegawai UPTD BPSBTPH Tahun 2021

Penggunaan seragan telah dilaksanakan sesuai ketentuan sesuai Pergub No; 15 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Pasal 44 ayat 1 bahwa Penggunaan Pakaian Dinas untuk Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3. Jadwal Seragam Dinas

No.	Hari	Seragam	Ket
1	Senin	PDH warna Kaki	Telah dilaksanakan sesuai ketentuan
2	Selasa	PDH smart Casual, celana/rok tidak bercorak	
3	Rabu	PDH Kemeja Putih, celana/rok warna gelap/kaki/jeans	
4	Kamis	PDH budaya Jawa Barat Pakaian adat disesuaikan dengan letak geografis atau lokasi kantor	
5	Jumat	PDH Batik/bordir, celana/rok gelap/hitam	
6	Tanggal 14 setiap bulan dan Hari ulang tahun pramuka	Pramuka	
7	Tanggal 22 setiap bulan dan Hari Ulang Tahun Santri Nasional	Pakaian santri	
8	Tanggal 17 setiap bulan dan Hari Ulang Tahun Koorpri, Rapat Koorpri Acara lain sesuai ketentuan perundang-undangan	Seragam Koorpri	

3.2.2 Peningkatan Penerapan SOP

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan, bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi berjalan secara efektif, konsisten, standard dan sistematis.

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti. Berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari atau sekalipun terjadi penyimpangan di lingkungan pemerintahan, hal tersebut dapat ditemukan penyebabnya dan bisa diselesaikan dengan cara yang tepat. Apabila semua kegiatan sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur, maka secara bertahap kualitas pelayanan publik akan lebih profesional, cepat dan

mudah. Dalam pemerintahan, penerapan SOP merupakan sebuah keharusan dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Pemerintahan dan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012. Dalam hal pemerintahan, SOP bermanfaat untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan masyarakat.

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan SOP pengujian mutu benih telah menerapkan **SISTEM MANAJEMEN MUTU** dengan akreditasi ISO SNI/IEC 17025 : 2017 sejak tahun 2001. Dampak dari Penerapan sistem mutu ini adalah sebagai berikut : Keabsahan hasil uji lebih terjamin, administrasi pengujian lebih tertelusur dan terdokumentasikan, pengakuan pihak eksternal terhadap kompetensi laboratorium, terjagaya kompetensi laboratorium serta kepuasan pelanggan meningkat.

3.2.3 Pengembangan Inovasi penerapan SOP

Pelayanan sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih, penerapan SOP telah menggunakan Aplikasi secara on line yaitu SERBET PANON dan SINGA BENTANG.

SERBET PANON (Sertifikasi Benih Tanaman Pangan *Online*) mulai dikembangkan pada pertengahan Tahun 2016 sebagai suatu inovasi pelayanan publik yang memberikan kemudahan akses bagi produsen benih dalam memperoleh layanan sertifikasi benih. Produsen benih dapat mengajukan permohonan sertifikasi dan akses informasi lainnya secara *online* di mana saja kapan saja tanpa perlu mendatangi kantor layanan.

Pembuatan serbet panon berawal dari tingginya ketidaksesuaian SOP dari layanan sertifikasi benih. Penyebabnya ialah kurangnya akses produsen benih terhadap informasi proses sertifikasi benih secara menyeluruh. Kendala jarak dan waktu tempuh ke kantor pelayanan serta minimnya sarana informasi bagi produsen benih menyebabkan tingginya ketidaksesuaian terhadap SOP. Proses sertifikasi benih dilakukan melalui pemeriksaan lapangan oleh petugas pada fase-fase kritis pertanaman sehingga keterlambatan pengajuan permohonan akan berakibat pada tidak sesuainya kondisi pertanaman di lapangan atau bahkan terlewatnya fase kritis

pertanaman. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cepat, tepat, akurat dengan serbet panon, melalui simplifikasi informasi. Produsen benih dapat melakukan akses mulai dari tahapan proses, permohonan, hasil pemeriksaan/pengujian, dan penerbitan sertifikat benih.

Serbet Panon sangat bermanfaat bagi produsen benih yang akan mengajukan sertifikasi benih. Setiap produsen dapat mengetahui tahapan sertifikasi benih sekaligus memantau progresnya secara *online*. Sedangkan untuk petugas BPSBTPH, serbet panon meringankan petugas dalam verifikasi dan rekapitulasi sertifikasi benih sehingga ketidaksesuaian terhadap SOP berkurang.

Serbet Panon merupakan kolaborasi berbagai *stakeholders*, mulai dari Dinas TPH, Direktorat Perbenihan, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Petugas BPSBTPH, dan Produsen Benih. Kolaborasi dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan unit membawa manfaat bagi masing-masing *stakeholders*.



Gambar 3. Dampak Penggunaan Aplikasi Serbet Panon

Sebelum adanya inovasi Serbet Panon (Tahun 2015), terdapat ketidaksesuaian terhadap SOP sebanyak 1.764 dari 4.547 unit permohonan (38,79%). Tetapi setelah ada inovasi Serbet Panon, manfaat penerapannya sangat terasa karena ketidaksesuaian terhadap SOP Tahun 2020 turun signifikan menjadi 85 dari 4.915 unit (1,73 %). Selain itu terdapat 331 produsen yang telah menggunakan Serbet Panon sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga SOP dan menjaga mutu benih. Inovasi Serbet Panon ini telah mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah yaitu mendapatkan penghargaan TOP 10 Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) pada tahun 2020.



Gambar 4. Penghargaan “Serbet Panon” sebagai TOP 10 Kompetensi Inovasi Jawa Barat Tahun 2020

Inovasi SINGA BENTANG diinisiasi ketika pada tahun 2018 terdapat masalah pengawasan mutu benih tanaman pangan yaitu sebanyak 21,9% produsen/pengedar benih terlambat mengajukan perpanjangan masa edar benih sehingga 126 ton benih kadaluarsa, pendapatan produsen/pengedar benih menurun, dan ketersediaan benih bermutu di pasaran menjadi berkurang. Pada tahun yang sama sebanyak 69,8% produsen/pengedar benih terlambat mengajukan perpanjangan izin produksi/edar benih sehingga 122 produsen/pengedar tidak lagi memiliki izin, potensi ketersediaan benih berkurang 488 ton, pendapatan produsen/pengedar benih menurun, dan ketersediaan benih bermutu di pasaran menurun. Keterlambatan yang

ditolerir menyalahi Standar Operasional Prosedur (SOP), tidak tertib administrasi, dan menimbulkan ketidakpastian mutu benih yang beredar.

Untuk mengatasinya, pada Tahun 2019 BPSBTPH menginisiasi sistem pengawasan benih tanaman pangan (Singa Bentang) dengan pemanfaatan sistem *online* agar keterlambatan perpanjangan masa edar benih dan izin produksi/edar benih menurun hingga 5%. Pengecekan mutu benih pun ditingkatkan untuk memberikan jaminan mutu benih bagi masyarakat. Produsen/pengedar benih terdaftar dapat langsung melakukan perpanjangan masa edar benih dan izin produksi/edar benih dengan memanfaatkan koneksi internet.



Gambar 5. Permasalahan dalam Pengawasan Peredaran Benih dan Solusinya melalui Penggunaan “Singa Bentang”

Singa Bentang bertujuan mengurangi keterlambatan perpanjangan masa edar dan izin produksi/edar benih hingga 5%, menjaga ketersediaan benih bermutu di pasaran, dan meningkatkan jaminan mutu benih. Produsen/pengedar benih dibina dalam mematuhi SOP untuk memperoleh manfaat jangka panjang.

Sebelum adanya inovasi, permasalahan keterlambatan pengajuan permohonan produsen/pengedar benih dalam perpanjangan masa edar

benih dan izin produksi/edar benih dilakukan dengan pemberian tiga kali toleransi keterlambatan disertai pembinaan, namun hasilnya kurang optimal. Oleh karenanya digagas Singa Bentang sebagai sistem pengawasan/pembinaan digital secara *online* yang menuntut komitmen produsen/pengedar benih menerapkan SOP sehingga keterlambatan dan toleransi dapat dieliminir. Penerapan sistem tersebut di lembaga sejenis di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan pioner. Nilai tambah atau keunikan Singa Bentang ialah pemanfaatan sistem *online* dalam penerapan SOP, akses layanan yang cepat dan mudah, serta peningkatan kualitas layanan.


Singa Bentang ialah inovasi berbasis pengawasan/pembinaan secara digital terhadap produsen/pengedar benih agar mereka mematuhi SOP yang berlaku. Produsen/pengedar benih diwajibkan mengakses Singa Bentang secara *online* untuk mengakomodasi hak dan kewajiban mereka sebagai produsen/pengedar benih terdaftar. Akses yang diberikan bagi produsen/pengedar bermanfaat dalam mengetahui masa edar benih dan izin produksi/edar benih masing-masing. Informasi tersebut menjadi dasar bagi produsen/pengedar benih untuk mengajukan permohonan perpanjangan sebelum memasuki kadaluarsa.

Komitmen produsen/pengedar benih dalam mengelola benih dan izin produksi/edar benih akan menjadi sinergitas untuk menghindari keterlambatan permohonan sesuai SOP. Ketidaksihinggaan terhadap SOP dapat menyebabkan kerugian bagi produsen/pengedar benih serta petani/masyarakat pengguna benih akibat ketidakpastian mutu benih yang dihasilkan.



Gambar 6. Implementasi Singa Bentang

Pada awal penerapan, sistem *online* Singa Bentang telah signifikan mengurangi kontak fisik dengan pengguna layanan saat permohonan. Namun pelaksanaan pengambilan sampel benih yang akan diuji di laboratorium dan penilaian kelayakan ulang produsen/pengedar benih dilakukan melalui kunjungan langsung tatap muka. Guna merespon pandemi Covid-19, pelaksanaan pengambilan sampel benih yang akan diuji dilakukan oleh produsen/pengedar benih melalui *Video Call* di bawah supervisi petugas. Sedangkan penilaian kelayakan produsen/pengedar benih melalui wawancara dan visualisasi sarana dilakukan dengan *Video Call* di bawah supervisi petugas. Hasil pengujian benih dan penilaian kelayakan produsen/pengedar kemudian dikirimkan melalui kurir. Adapun hasil penerapan inovasi ini baik secara kebaruan, dampak dan implementasi adalah sebagai berikut :



Gambar 7. Dampak Inovasi “Singa Bentang”

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa dampak dari penerapan inovasi ini adalah sebagai berikut :

1. Terjadi penurunan keterlambatan permohonan pengujian label ulang sebelum inovasi 21,9% (2018), sesudah inovasi menjadi 15,5% (2019), 9,5% (2020).
2. Keterlambatan izin produksi/edar benih sebelum inovasi 69,8% (2018), sesudah inovasi menjadi 35,2% (2019), 13,9% (2020).
3. Kehilangan ketersediaan benih sebelum inovasi 614 ton (2018), sesudah inovasi menjadi 191 ton (2019), 186 ton (2020).
4. Partisipasi aktif produsen/pengedar benih sebelum inovasi 0 (2018), sesudah inovasi menjadi 115 (2019), 490 (2020).

Pada awal penerapan di tahun 2019, Singa Bentang diakses oleh 115 produsen/pengedar benih di wilayah pelayanan Subang dan Karawang. Sampai dengan tahun 2020, sebanyak 490 produsen/pengedar benih telah beradaptasi dengan sistem pengawasan *online*.

SOP yang digunakan dalam penerapan Singa Bentang merupakan SOP yang berlaku secara nasional bagi lembaga sejenis yang berada di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Penggunaan sistem *online* mendukung akurasi data dan kecepatan pelayanan. Oleh karenanya Singa Bentang memiliki potensi untuk direplikasi oleh daerah lain yang memiliki

kesamaan karakter permasalahan produsen/pengedar benih seperti halnya di Jawa Barat. Ide sistem pengawasan benih secara *online* juga diadopsi oleh Pemerintah Pusat melalui e-perbenihan.



Gambar 8. Kebaruan Inovasi “Singa Bentang”

Inovasi Singa Bentang telah mendapat apresiasi dari pemerintah Jawa Barat dengan mendapatkan penghargaan TOP 45 dalam Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) tahun 2021.



Gambar 9. Penghargaan Singa Bentang TOP 45 KIJB 2021

3.2.4 Peningkatan Ketersediaan benih bersertifikat pada tahun 2021 sebanyak 10 % (21.000 ton).

Indikator Kinerja Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura diukur dari jumlah benih yang lulus memenuhi standar mutu yang telah ditentukan. Perkembangan benih yang memenuhi standar mutu pada tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Analisis Produksi Benih VS Kontribusi Terhadap IKU


Tahun	Produksi Benih	Kontribusi				
		Luas Tanam	Jumlah Petani	Prroduksi (Ton)	Nilai (Rp.000)	Thd IKU (%)
2020	19.909,96	796.398,40	3.185.594	5.574.788,80	25.086.549.600	44,35
2021	21.942,28	877.691,20	3.510.765	6.143.838,40	27.647.272.800.	48,43

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi benih padi pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 10,2% dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 19.909,96 ton menjadi 21.942,28 ton.



Gambar 10. Dampak Penggunaan Benih Bersertifikat terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Tahun 2020-2021

Produksi benih pada tahun 2021 berkontribusi terhadap pemenuhan luas tanam padi sebesar 877.691,20 Ha. Apabila rata-rata kemilikan lahan petani \pm 0,25 Ha/orang, maka petani penerima manfaat sebanyak 3.510.765 orang. Diasumsikan bahwa rata-rata provitas penggunaan benih unggul bermutu sebesar 7 ton/ha maka akan berkontribusi terhadap produksi sebesar 6.143.838,40 ton setara dengan nilai uang sebesar 27,65 Triliyun. Dengan demikian produksi benih padi pada tahun 2021 berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat dengan adanya perputaran uang dimasyarakat sebesar 27,65 Triliyun.




Gambar 11. Pencapaian Indikator Utama Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019-2020

Kontribusi terhadap pencapaian IKU juga terjadi peningkatan pada tahun 2020 sebesar 44,35% menjadi sebesar 48,43% pada tahun 2021.

Tabel 5. Produksi Benih Kentang 2020-2021

Tahun	Prod Benih (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Juml Petani (Org)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp Juta)
2020	1.611,57	1.074,38	4.298	26.859,50	268.595
2021	3.720,23	2.480,15	9.921	62.003,75	620.038

Pada Tabel dibawah, untuk komoditas kentang pada tahun 2021 juga terjadi peningkatan produksi benih, luas tanam, jumlah petani penerima manfaat, produksi dan pendapatan petani sebesar 130,8% dibanding tahun 2020 yang berdampak pada peningkatan pendapatan petani sebesar Rp. 351,443 milyar dibanding tahun 2019 yaitu Rp. 268,595 milyar menjadi Rp. 620.038 milyar.



Gambar 12. Dampak Penggunaan Benih Kentang Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Tahun 2019-2020

Tabel 6. Penerimaan Retribusi 2020-2021


Retribusi	2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PAD	54.780	125.044.086	12.507.100	152.340.070
PNBP	139.568.009	167.188.959	139.568.009	207.006.992
Total	139.622.789	292.233.045	152.075.109	359.347.062

Dari tabel tersebut diatas bahwa realisasi Penerimaan baik PAD maupun PNBP melebihi target. Pada tahun 2021 total penerimaan retribusi terjadi peningkatan sebesar 22,96% dibandingkan tahun 2020 yaitu Rp. 292.233.045 menjadi Rp. 359.347.062



Gambar 13. Penerimaan Retribusi Pelayanan Tahun 2020-2021

Pembayaran penerimaan retribusi dilakukan dengan menggunakan aplikasi pembayaran retribusi sipandu dan simponi. Hal ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya KKN.



Gambar 14. Aplikasi Penyusunan Perencanaan APBD dan Barjas

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bahwa agen perubahan telah melaksanakan tugasnya, namun masih perlu ditingkatkan lagi untuk meningkatkan pelayanan publik dengan menata lingkungan kantor yang nyaman (ngeunah, merenah tur tumaninah).

Berdasarkan Rata-rata nilai akhir kehadiran pegawai setelah pelaksanaan Aksi Perubahan secara umum terjadi peningkatan baik tingkat ketepatan waktu absen kehadiran maupun pulang sesuai dengan jadwal walaupun masih terjadi fluktuatif. Tingkat kehadiran pegawai dilihat dari kehadiran pegawai setiap hari, disiplin mengisi absensi, dan komitmen pegawai. Rata-rata kehadiran pegawai selama periode Agustus-Oktober 2021 mencapai sebesar 98,5%. Kehadiran ini sangat penting dalam rangka meningkatkan pelayanan Pengawasan mutu dan Sertifikasi Benih di BPSBTPH.

Penerapan SOP pengujian mutu telah dilaksanakan dengan baik, dikarenakan menerapkan **SISTEM MANAJEMEN MUTU** dengan akreditasi ISO SNI/IEC 17025 : 2017 sejak tahun 2001. Selain itu juga telah melakukan pengembangan inovasi penerapan SOP Pengawasan mutu dan Sertifikasi Benih sistem on line melalui Aplikasi Serbet Panon dan Singa Bentang. Kedua Aplikasi tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan mendapatkan penghargaan TOP 10 dan TOP 45 pada Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) tahun 2020 dan tahun 2021.

Kinerja Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 10,2% dan berkontribusi terhadap pencapaian IKU Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat sebesar 48,43%

4.2 Saran

Sosialisasi Aksi Perubahan penerapan SOP berbasis Aplikasi baik Serbet Panon maupun singa bentang perlu diperluas ditingkat satuan pelayanan dan produsen benih.

Perlu diadakan koordinasi perbenihan tingkat wilayah yang melibatkan berbagai stek holder untuk mengkampanyekan pembangunan Zona Integritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. 2020. Laporan Tahunan BPSBTPH Tahun 2020. BPSBTPH Provinsi Jawa Barat. Bandung
- Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. 2019. Dokumen Mutu Laboratorium Penguji Benih Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. BPSBTPH Provinsi Jawa Barat. Bandung
- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. 2018. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023. DTPH Provinsi Jawa Barat. Bandung
- Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 25-37
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kep.373/KPG.03/Bangtur/2021. Pembentukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. 29 Juli 2021. Bandung
- K-MOB JABAR (<https://kmob.jabarprov.go.id>)
- Mangkunegara dan Octored. 2015. Effect of Work Discipline and Work Motivasion and Job Statisfaction on Employee organizational commitment in the Company (Case Study in PT. Dada Indonesia). *Universal Journal of management*
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2021. Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 1 Maret 2021. Bandung
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 11 tahun 2015. *Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019*. 2 Juli 2015. Jakarta
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025*. 21 Desember 2010. Jakarta